



PUTUSAN

Nomor 1973/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muliana Nainggolan;
2. Tempat lahir : Padang Masiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/7 Juni 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Potar, Kel. Padang Masiang, Kec. Barus,
Kab. Tapteng / Jl. Diponororo, Kel. Padang
Masiang,
Kec. Barus, Kab. Tapteng;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa Muliana Nainggolan ditangkap pada tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Muliana Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021
sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa Muliana Nainggolan ditanggguhkan penahanannya oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021;
- Terdakwa Muliana Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26
September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan
tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember
2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai
dengan tanggal 21 Desember 2021;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Desember 2021 Nomor 1973/Pid.Sus/2021/PT Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Desember 2021 Nomor 1973/Pid.Sus/2021/PT Mdn, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Desember 2021 Nomor 1973/Pid.Sus/2021/PT Mdn tentang hari sidang;
4. Berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sbg, tanggal 16 Nopember 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dengan Surat Dakwaan Nomor PERK : 34/Sibol/Eku.2/09/2021 tanggal 07 September 2021 sebagai berikut :
Primair;

Bahwa ia terdakwa MULIANA NAINGGOLAN bersama MASWIR (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada masih termasuk bulan Juni 2021 bertempat di Desa Sigambo-gambo, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "secara bersama-sama menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib petugas Kepolisian Sektor Barus bernama saksi Syahrul Tanjung dan saksi M.I. Pulungan mendapat informasi dari masyarakat terdakwa Muliana Nainggolan sedang melakukan permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM lalu dilakukan penyidikan atas informasi tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di Desa Sigambo-gambo, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan kemudian dilakukan

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn



penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka / nomor tebakkan dan Uang Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Barus untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM dengan mempertaruhkan uang tanpa ijin dilakukan terdakwa dengan cara menerima pesanan tebakkan angka dari para pemain dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa peran terdakwa dalam permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM dengan mempertaruhkan uang tanpa ijin sebagai penulis dengan mendapat omset setiap putaran permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM yang diperoleh terdakwa perharinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan upah 15 % dari hasil penjualan permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM perharinya yang diberikan MASWIR (Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar dalam permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM tersebut;

Bahwa permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM dengan mempertaruhkan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Nomor PDM-34/Sibol/Eku.2/09/2021 tanggal 02 Nopember 2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIANA NAINGGOLAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "PERJUDIAN"

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menghukum terdakwa MULIANA NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka / nomor tebakan.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - Uang Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menghukum terdakwa MULIANA NAINGGOLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 231/Pid.B/2021/PN Sbg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muliana Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka/nomor tebakan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta Pid/2021/PN Sbg yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2021, Penuntut telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 16 Nopember 2021 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Sbg tanggal 24 Nopember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 22 Nopember 2021 dan telah diserahkan kepada Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Sbg pada tanggal 24 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

Adapun di dalam alasan Memori Banding yaitu :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga didalam perkara ini memutuskan kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan statistik perkara perjudian jenis togel cukup tinggi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga sehingga seharusnya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sangat tinggi agar memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga masyarakat;
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa perjudian jenis togel adalah penyakit masyarakat yang mengakibatkan keluarga – keluarga pemain ataupun pembeli dari judi jenis togel yang menderita akibat dibukanya perjudian jenis togel oleh Terdakwa.
- Bahwa terdapat perbedaan putusan antara Terdakwa MULIANA NAINGGOLAN dengan DARWIN HUTAPEA alias BAPAK TIA

ANALISA PEMBUKTIAN

-----Berdasarkan uraian fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami Jaksa Penuntut Umum pada pembuktian mengenai

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembahasan unsur - unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yaitu yang unsur - unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “barang siapa” :

Yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau perorangan yang sehat jasmani dan rohani serta sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Dalam perkara ini telah kami hadirkan terdakwa dan ternyata cakap dalam menjawab setiap pertanyaan baik pertanyaan Majelis Hakim maupun pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, serta penasehat hukum terdakwa.

Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah.

2. Unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib petugas Kepolisian Sektor Barus bernama saksi Syahrul Tanjung dan saksi M.I. Pulungan mendapat informasi dari masyarakat terdakwa Muliana Nainggolan sedang melakukan permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM lalu dilakukan penyidikan atas informasi tersebut dan melihat terdakwa sedang berada di Desa Sigambo-gambo, Kec. Barus, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir jalan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka / nomor tebakkan dan Uang Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Barus untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM dengan mempertaruhkan uang tanpa ijin dilakukan terdakwa dengan cara menerima pesanan tebakkan angka dari para pemain dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn



Bahwa permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM dengan mempertaruhkan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur “menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi secara sah.

3. Unsur “secara bersama-sama” :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa peran terdakwa dalam permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM dengan mempertaruhkan uang tanpa ijin sebagai penulis dengan mendapat omset setiap putaran permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM yang diperoleh terdakwa perharinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan mendapatkan upah 15 % dari hasil penjualan permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM perharinya yang diberikan MASWIR (Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar dalam permainan tebak-tebakkan angka jenis KIM tersebut.

Dengan demikian unsur “secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah.

Berdasarkan uraian-uraian unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melanggar tindak pidana yang kami Dakwakan yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dalam diri terdakwa tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembena rmaka terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim yang mulia sebelum kami sampai kepada Tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan Tuntutan Pidana yaitu :

- a. Hal-hal yang membertakan :
 - Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah.
- b. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum.
 - Terdakwa mengakui perbuatannya.
 - Terdakwa tulang punggung keluarga.

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn



- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dengan memperhatikan Undang-undang bersangkutan dan ketentuan lain yang ada hubungan dengan perkara ini :

M E N U N T U T :

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

5. Menyatakan terdakwa MULIANA NAINGGOLAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
6. Menghukum terdakwa MULIANA NAINGGOLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis yang bertuliskan angka-angka / nomor tebakan.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang Rp. 173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
8. Menghukum terdakwa MULIANA NAINGGOLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 47/Akta.Pid/2021/PN Sbg tertanggal 24 Nopember 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sbg selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 16 Nopember 2021 juga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn



putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan karena isinya sama saja dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 321/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 16 Nopember 2021, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa di dalam tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga No 321/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 16 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami : HJ. HASMAYETTI.,SH M.Hum., sebagai Ketua Majelis,ARDY DJOHAN .,SH., dan RUMINTANG.,SH.MH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,serta dibantu oleh Hj SURYA HAIDA, SH MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota : Hakim Ketua,

ttd

ARDY DJOHAN., SH.,

ttd

RUMINTANG. , S.H.M.H.,

ttd

HJ.HASMAYETTI,SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1973/Pid/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

